



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH TENGAH TAHUN 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Nama-Nama Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH.

KESATU : Menetapkan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;

- b. Menghimpun informasi publik di seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;
- c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;
- d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
- e. Menyelesaikan sengketa pelayan publik Bersama bagian hukum Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;
- f. Menghimpun pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing;
- g. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai sejak tanggal 02 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Takengon

pada tanggal 02 Januari 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH,

ttd.

MAHARADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Zainal Arifin, S.T.,M.A.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2026

SUSUNAN TIM NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	MAHARADI	Ketua KIP Kabupaten Aceh Tengah	Pembina
2.	SABIRIN SYAH	Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah	Pembina
3.	PAJRIN	Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah	Pembina
4.	WEN YUSRI RAHMAN	Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah	Pembina
5.	MARZUKI	Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah	Pembina
6.	M. SOFYAN	Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Tengah	Dewan Pertimbangan/ atasan PPID
7.	SUSI YANTIKA	Kasubbag Sumber Daya Manusia	Dewan Pertimbangan/ atasan PPID
8.	ZAINAL ARIFIN	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Dewan Pertimbangan
9.	UTHIA FATMI	Kasubbag Data dan Informasi	Dewan Pertimbangan
10.	FITRI LESTARI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Dewan Pertimbangan
11.	MAHDALENA	Pejabat Fungsional	Dewan Pertimbangan
12.	RAHMAT HIDAYAT AL IKBAL	Penghubung antar lembaga	Staf Penghubung/ Desk Pelayanan
13	SUTAMA MUHAMMAD	Notula	Staf Penghubung

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH,

ttd.

MAHARADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Zainal Arifin, S.T.,M.A.